



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Prona – Bandara Bersujud, Simpang Kabupaten Tanah Bumbu
Telepon / Faximile (0518) 75034

**KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR : 420 / 088 / PD / Disdik / 2007**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH DAN PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
UNTUK SEKOLAH TK, SD, SMP, SMA DAN SMK
DILINGKUNGAN KABUPATEN TANAH BUMBU**

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu,

- Membaca** : Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 331 Tahun 2007 tanggal 05 Oktober 2007 perihal Perubahan Nomenclator Sekolah TK, SD, SMP, SMA dan SMK dilingkungan Kabupaten Tanah Bumbu;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun maka perlu didirikan unit-unit sekolah baru;
- b. bahwa untuk menjamin tertib dan lancarnya penyelenggaraan pendidikan pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK baik Negeri maupun Swasta perlu dikeluarkan Nomor Statistik Sekolah (NSS), Nomor Induk Sekolah (NIS) dan Ijin Operasional ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Peran Kependidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 02, 2 seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 05 seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Memberikan Persetujuan Pendirian Sekolah dan Pemberian Nomor Statistik Sekolah (NSS), Nomor Induk Sekolah (NIS) dan Ijin Operasional Sekolah untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK baik Negeri maupun Swasta dilingkungan Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA :** Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun, maka kepada sekolah yang tercantum dalam lampiran keputusan ini WAJIB mengirimkan Laporan Individu Sekolah (laporan bulanan) secara rutin dan terus menerus;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Yayasan Pendidikan atau Badan Pengelola yang bersangkutan;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki dengan semestinya ;

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 26 Nopember 2007



KEPALA DINAS,

DR. BAKHRIANSYAH, MM
NIP. 080 085 064

Tembusan kepada yth :

1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Kepala BAPPEDA di Kapet Simpang Empat.
4. Kepala UPK Batulicin di Batulicin.
5. Kepala UPK Kusan Hilir di Kusan Hilir.
6. Kepala UPK Sungai Loban di Sungai Loban.
7. Kepala UPK Satui di Satui.
8. Kepala UPK Kusan Hulu di Kusan Hulu.
9. Kepala UPK Simpang Empat di Simpang Empat.
10. Kepala UPK Karang Bintang di Karang Bintang.
11. Kepala UPK Mantewe di Mantewe.
12. Kepala UPK Angsana di Angsana.
13. Kepala UPK Kuranji di Kuranji.
14. Arsip Sekolah yang bersangkutan

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
: 420/086/ PD / Disdik / 2007
: 26 NOPEMBER 2007

DATA SEKOLAH WILAYAH KUSAN HULU

No	NSS	NIS	Nama Sekolah	Kecamatan	N/S	Alamat
1	'002151005001	'002501	TK TUNAS BANGSA	KUSAN HULU	S	Jl.Ramania RT.10/3, Wonorejo
2	'002151005002	'002502	TK TUNAS RIMBA	KUSAN HULU	S	Jl.Valgosons, Teluk Kepayang
3	'002151005003	'002503	TK BINA MULYA	KUSAN HULU	S	Jl.Transmigrasi RT 3, Karang Sari
4	'002151005004	'002504	TK TUNAS MULYA	KUSAN HULU	S	Jl.Transmigrasi, Sebamban VI
5	'002151005005	'002505	TK HARAPAN BANGSA	KUSAN HULU	S	Jl.Pangseran Muiz RT.5, Binawara
6	'002151005006	'002506	TK KASIH IBU	KUSAN HULU	S	Desa Karang Mulya
7	'002151005007	'002507	TK TUNAS TANI	KUSAN HULU	S	Desa Manuntung
8	'002151005008	'002508	TK AL ZAHRA	KUSAN HULU	S	Jl. Telaga Raya No.35 RT.2/1, Lesung
1	101151005001	101501	SDN BAKARANGAN	KUSAN HULU	N	Jl. Sebamban IV, Bakarangan
2	101151005002	101502	SDN MANUNTUNG	KUSAN HULU	N	Jl. Veteran, Manuntung
3	101151005003	101503	SDN BINAWARA	KUSAN HULU	N	Jl. P.M. Napis, Binawara
4	101151005004	101504	SDN PACAKAN	KUSAN HULU	N	Jl. Valgosons Km/15,5, Pacakan
5	101151005005	101505	SDN LASUNG	KUSAN HULU	N	Jl. Tepian Sungai Kusan RT 4, Lasung
6	101151005006	101506	SDN 1 TELUK KEPAYANG	KUSAN HULU	N	Jl. Valgosons RT.3, Teluk Kepayang
7	101151005007	101507	SDN GUNTUNG	KUSAN HULU	N	Jl. Valgosons RT.2, Guntung
8	101151005008	101508	SDN ANJIR BARU	KUSAN HULU	N	Desa Anjir Baru RT.1, Anjir Baru
9	101151005009	101509	SDN KUNDUR	KUSAN HULU	N	Desa Hatif, Kundur
10	101151005010	101510	SDN KARANG MULYA	KUSAN HULU	N	Sebamban 6 Blok F, Karang Mulya
11	101151005011	101511	SDN TUNAS MULYA	KUSAN HULU	N	Sebamban 6 Blok G, Tunas Mulya
12	101151005012	101512	SDN KARANG SARI	KUSAN HULU	N	Desa Karang Sari RT.3, Karang Sari
13	101151005013	101513	SDN WONOREJO	KUSAN HULU	N	Jl. Pirsus Karang Bintang, Wonorejo
14	101151005014	101514	SDN TIBARAU PANJANG	KUSAN HULU	N	Desa Tibarau Panjang, Tibarau Panjang
15	101151005015	101515	SDN 2 TELUK KEPAYANG	KUSAN HULU	N	Jl. Valgosons, Teluk Kepayang
16	101151005016	101516	SDN RINGKIT	KUSAN HULU	N	Desa Ringkit
17	101151005017	101517	SDN TAPUS	KUSAN HULU	N	Jl. Transmigrasi UPT, Tapus
18	102151005018	102518	SD MANGKALAPI	KUSAN HULU	S	Desa Mangkalapi
19	102151005019	102519	SD BATU BULAN	KUSAN HULU	S	Desa Batu Bulan
20	102151005020	102520	SD 1 TAMUNIH	KUSAN HULU	S	Desa Temunih
21	102151005021	102521	SD 2 TAMUNIH	KUSAN HULU	S	Desa Temunih
1	201151005001		SMPN 1 KUSAN HULU	KUSAN HULU	N	Jl. Valgosons No.70 RT.5, Binawara
2	251151005001		SMP TERBUKA KUSAN HULU	KUSAN HULU	N	Jl. Valgosons No.70 RT.5, Binawara
3	201151005002		SMPN 3 KUSAN HULU	KUSAN HULU	N	Jl. Valgosons No.57 RT.03, Teluk Kepayang
4	201151005003		SMPN 2 KUSAN HULU	KUSAN HULU	N	Sebamban 6 Blok F, Karang Mulya
1	301151005001		SMPN 4 KUSAN HULU	KUSAN HULU	N	
2	301151005002		SMPN 3 KUSAN HULU	KUSAN HULU	N	
1	301151005001		SMAN 1 KUSAN HULU	KUSAN HULU	N	Jl. Pemerintahan, Binawara
2	302151005002		SMA BERKAT MUFAKAT	KUSAN HULU	S	Desa Giri Mulya Blok B

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 26 Nopember 2007

KEPALA DINAS,
DINAS PENDIDIKAN
Ir. BAKHRIANSYAH, MM
NRP.030 035 064